



Judul : Pemerintahan IKN Nusantara diawasi DPR
Tanggal : Sabtu, 22 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

Kompas, Sabtu 22 Januari 2022, Politik & Hukum, Hal. 4

Pemerintahan IKN Nusantara Diawasi DPR

Penyelenggaraan IKN Nusantara dikecualikan dengan pemerintah daerah lainnya. Pemilu di IKN hanya digelar untuk memilih presiden-wakil presiden, DPR, dan DPD. Tidak ada pemilihan DPRD seperti di daerah lainnya.

JAKARTA, KOMPAS — Tidak seperti Jakarta, pemerintahan daerah khusus di ibu kota negara atau IKN Nusantara diselenggarakan oleh lembaga setingkat kementerian tanpa ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh Otorita IKN Nusantara dilakukan langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Bukan hanya tidak dikenal dalam konstitusi, konsep penyelenggaraan pemerintahan oleh otorita di ibu kota negara baru juga dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru.

Berdasarkan ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang telah disahkan DPR, pemerintahan daerah khusus di ibu kota negara baru diselenggarakan oleh lembaga setingkat kementerian bernama Otorita IKN Nusantara (Pasal 4 dan 8). Pemerintahan daerah khusus ibu kota negara baru akan dipimpin oleh seorang kepala otorita yang berkedudukan setingkat menteri dengan masa jabatan selama lima tahun. Kepala Otorita IKN Nusantara ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Meski berbentuk pemerintahan daerah khusus, IKN Nusantara dikecualikan dari pemerintahan daerah lainnya (Pasal 5). Dalam Pasal 13 dijelaskan, di IKN Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional untuk memilih presiden-wakil presiden, DPR, dan DPD sehingga tidak memiliki DPRD.

Karena itu, menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo, fungsi pengawasan ter-

hadap penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus oleh Kepala Otorita IKN Nusantara akan dilakukan oleh DPR. Apalagi, anggaran yang digunakan untuk pembangunan IKN Nusantara berasal dari APBN.

"Sudah hampir pasti fungsi kontrol dari DPR. Apakah nanti kewenangan diberikan kepada komisi tertentu, nanti akan dibicarakan oleh Badan Musyawarah DPR," kata dalam diskusi bertajuk "UU IKN untuk Siapa?" yang diselenggarakan Indonesian Parliamentary Center, Jumat (21/1/2022).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menjelaskan, sekalipun UU IKN sudah disahkan, DPR akan terus mengawasi proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara. Salah satu yang menjadi sorotan adalah nasib aset-aset pemerintah pusat yang berada di Jakarta setelah ibu kota pindah ke IKN Nusantara karena kementerian dan lembaga juga ikut pindah. "Pengelolaan keuangannya juga bagaimana, apakah aset-aset itu serta-merta akan tetap menjadi aset pemerintah pusat atau akan dialihkan," katanya.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman N Suparman menilai, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan IKN oleh DPR akan problematik. Sebab, aturan mengenai sistem pemerintahan yang berbentuk otorita yang sudah disahkan menjadi UU belum solid. "Konsep otorita ini baru, terutama dalam hubungan pusat-daerah sehingga memiliki tantangan dalam penerapannya," ujarnya.

Ketika membuat kebijakan, misalnya, dalam sistem peme-

rintahan daerah saat ini, penyusunan peraturan daerah dilakukan oleh kepala daerah bersama-sama dengan DPRD. Dengan demikian, ada fungsi pengawasan dari DPRD yang mewakili masyarakat setempat sehingga kebijakan yang dibuat berdasarkan atas kesepakatan bersama.

Pelibatan DPR dalam proses penyusunan peraturan setingkat provinsi pun tak lazim di Indonesia. Umumnya, peraturan daerah dibentuk bersama gubernur dengan DPRD.

Hubungan pusat-daerah

Herman juga berpandangan, model otorita yang kedudukannya setara kementerian akan menyulitkan hubungan pembinaan dan pengawasan daerah yang biasanya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, juga menyulitkan pengaturan mengenai pendapatan asli daerah (PAD). Jika pengawasan dilakukan oleh DPR, maka akan merusak hubungan pusat-daerah karena pengaturan PAD merupakan kewenangan pemerintah daerah.

"Pemerintah perlu mengantisipasi kerumitan ini dengan membuat aturan turunan yang jelas agar hubungan pusat-daerah berikut pengawasannya bisa berjalan efektif," ucap Herman.

Sebenarnya dalam pembahasan RUU IKN, Senin (17/1), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F- PKS), Fraksi Partai Demokrat (F-PD), dan Dewan Perwakilan Daerah sempat menolak konsep otorita sebagai penyelenggara pemerintahan di IKN. Sejumlah fraksi, seperti Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, F-PD, dan F-PKS mengusulkan perlu-

nya pembentukan DPRD di IKN. Namun, ternyata saat disahkan klausul pemilihan DPRD provinsi tetap tak masuk dalam RUU IKN.

Kepala otorita

Selain bentuk pemerintahan, RUU IKN juga mengamatkan kepada Presiden untuk mengangkat Kepala Otorita IKN Nusantara paling lambat dua bulan setelah UU disahkan. Saat ini sudah muncul sejumlah nama yang disebut-sebut akan diangkat menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara.

Sampai saat ini belum ada kepastian siapa yang akan dipilih menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara. Namun, dalam kesempatan tanya jawab dengan wartawan pada 2 Maret 2020, lalu Presiden Joko Widodo mengatakan memiliki banyak kandidat calon kepala otorita. "Yang namanya kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjjo (Bambang Brodjonegoro); dua, Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama); tiga, Pak Tumiyono (Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tumiyo); empat, Pak Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), cukup," tutur Presiden saat itu.

Secara terpisah, dosen Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember, Bivitri Susanti, mengingatkan, pekerjaan yang dilakukan oleh kepala otorita jangan sampai berorientasi pada proyek. Hal itu bisa mengakibatkan pada peniadaan suara dari warga setempat karena yang menghuni IKN Nusantara tidak hanya aparat sipil negara pindahan dari Jakarta, tetapi juga ada masyarakat adat.

(SYA/BOW/REK)